



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sabri Suben Bin Taib
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan RT. 011 RW. 010 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Feti Herawati Binti Yaya
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan RT. 011 RW. 010 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Februari 2021 selanjutnya dilakukan penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;



3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SABRI SUBEN Bin TAIB** dan terdakwa **FETI HERAWATI Binti YAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu dan orange;



- 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi pink, abu - abu dan biru;

*Seluruhnya dikembalikan ke pihak Matahari Departement Store Malioboro Mall Jogja melalui saksi INA WIDYASTUTI.*

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif doreng army;
- 1 (satu) buah topi merk Lois warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu – abu lengan warna merah bertuliskan Levis 501 pada bagian dada sebelah kiri;

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SABRI SUBEN Bin TAIB bersama dengan terdakwa FETI HERAWATI Binti YAYA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 15.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Counter QnA Lantai 3 Matahari Malioboro Mall Jl. Malioboro No. 52 – 58 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 para terdakwa tiba di Terminal Giwangan dari Jakarta dengan maksud menemui teman terdakwa SABRI di sekitar daerah Giwangan. Sewaktu para terdakwa ingin kembali ke Jakarta ternyata kehabisan ongkos pulang sehingga timbul niat pada diri para terdakwa untuk mengambil barang di toko Matahari Malioboro Mall guna dijual dan uangnya akan dibelikan tiket bis untuk pulang ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 13.30 WIB para terdakwa datang ke Malioboro Mall dan masuk ke Toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Counter QnA lantai 3. Kemudian para terdakwa melihat meja yang berisikan tumpukan baju anak – anak dan tidak ada SPG yang menjaga karena saksi INA WIDYASTUTI selaku SPG yang seharusnya menjaga counter tersebut sedang mengantarkan barang ke kasir. Selanjutnya terdakwa SABRI mengajak terdakwa FETI untuk mendekati meja tersebut dengan berkata, “ *Ayo ma kesini.*” Setelah itu terdakwa SABRI menyuruh terdakwa FETI untuk menutupi terdakwa SABRI dengan berkata, “ *Ma, tolong alihin itu kamera, sama SPG.*” Setelah merasa aman kemudian terdakwa SABRI mengambil 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink abu – abu dan biru kemudian dimasukkan ke dalam kemeja lengan pendek motif doreng Army yang terdakwa SABRI kenakan. Perbuatan para terdakwa ternyata diketahui oleh saksi TRI PUJI RAHAYU yang sedang berjaga di Counter Youngkids yang berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat kejadian. Kemudian saksi TRI membuntuti para terdakwa yang akan keluar toko dan karena merasa dibuntuti kemudian para terdakwa melepas tali pembatas pengunjung dan berjalan cepat menuju eskalator naik ke lantai 4 Hotel Novotel yang letaknya terhubung dengan Mall Malioboro dan kemudian menyimpan 15 (lima belas) pcs kemeja anak tersebut ke dalam tempat sampah yang berada di hotel tersebut. Sewaktu turun dari hotel dan mau keluar dari area Mall Malioboro para terdakwa diamankan oleh saksi RISA AHMAD NUROKHIM selaku petugas security Mall Malioboro yang sudah dilaporkan tentang kejadian tersebut dengan ciri – ciri pakaian yang dikenakan oleh para terdakwa. Setelah diinterogasi oleh security dan SPG Counter akhirnya para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengakui bahwa barang berupa kemeja anak yang diambil oleh para terdakwa telah disembunyikan di tempat sampah di dalam Hotel Novotel dan setelah di cek ternyata memang benar barang tersebut berada di dalam tempat sampah. Selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Danurejan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan para terdakwa, pihak Matahari Departement Store Malioboro Mall Jogja mengalami kerugian sebesar Rp. 3.328.500,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar nilai tersebut;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ani Widyastuti** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib di Counter QNA lantai 3 (tiga) Matahari Malioboro Mall Jalan maliooro No. 52-58, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi kembali dari kasir menuju counter, saksi diberitahu oleh Sdr. Tri Puji Rahayu sambal menunjuk 2 (dua) orang yang akan menuju lantai atas memberitahu saksi bahwa dua orang tersebut telah mengambil kemeja di meja counter dan saksi melihat tumpukan dimeja banyak berkurang ;
- Bahwa Selanjutnya, saksi langsung mengejar dan mengikuti 2 (dua) orang tersebut namun saksi melihat dari jauh 2 (dua) orang tersebut masuk ke dalam Hotel Novotel dilantai 4 (empat) dan sesampainya di hotel saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang tersebut yang akan keluar hotel namun saksi tidak berani menanyakan karena saksi takut dan setelah dua orang tersebut lewat kemudian saksi tanya oleh satpam hotel apakah kedua orang tersebut tamu hotel dan dijawab oleh satpam bahwa mereka berdua bukan tamu hotel dia hanya salah jalan, kemudian saksi langsung memberitahu satpam bahwa kedua orang tersebut membawa barang milik Matahari, kemudian satpam tersebut menghubungi temannya melalui HT dan setelah itu saksi bersama dengan satpam turun ke lantai 3 dan saksi berhenti dilantai 3 karena bertemu dengan Sdr. Tri Puji Rahayu dan Pak Ari dan satpam tersebut terus mengejar mencari kedua orang tersebut ;





- Bahwa Kemudian, kami bertiga naik ke lantai 4 menuju Hotel Novotel untuk mencari barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut siapa tahu ada yang disimpan atau disembunyikan di daerah tersebut, karena tidak ketemu selanjutnya kami turun ke lantai 1 (satu) kami berdua berjalan ke arah sedangkan Pak Ari berjalan ke arah timur. Selanjutnya, saksi diberitahu SPG Showroom bahwa Para Terdakwa telah diamankan di Post Siaga lantai basement, setelah itu kami kesana dan sesampainya di basement Para Terdakwa sudah berada di Post dan sedang diinterogasi oleh satpam dan Sdr. Tri Puji Rahayu namun Para Terdakwa tidak mau mengaku, kemudian oleh Asisten Manager diberi opsi kalau mau menunjukkan barangnya maka perkaranya tidak dilanjutkan dan selesai secara kekeluargaan tetapi jika tidak mau menunjukkan barangnya maka perkara akan dilanjutkan dan akan diserahkan ke Polisi, kemudian akhirnya Terdakwa perempuan mengaku telah mengambil barang di Matahari ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna biru kombinasi putih abu dan orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru ;
- Bahwa sebelum hilang barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berada di meja counter QNA ;
- Bahwa saksi mengetahui jika counter yang saksi jaga terjadi pencurian pada saat saksi Kembali dari kasir menuju ke counter diberitahu oleh Sdr. Tri Puji Rahayu yang jaga counter Young Kids yang letaknya tidak jauh dari counter saksi memberitahu saksi bahwa barang yang berada di counter QNA diambil orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil barang yang berada di counter QNA adalah 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, kemudian setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Tri Puji Rahayu selanjutnya saksi langsung mengejar pelaku yang berjalan cepat ke lantai 4 (empat) menuju Hotel Novotel, kemudian sesampainya di Hotel Novotel saksi berpapasan dengan Terdakwa yang akan keluar area Hotel, selanjutnya saksi bertanya kepada satpam Hotel Novotel bahwa ke 2 (dua)



orang tersebut membawa barang Matahari kemudian satpam tersebut memberitahu temannya melalui HT dan saksi ikut dengan satpam turun ke lantai 3 mengejar dan mengikuti Terdakwa.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang di counter QNA, menurut keterangan Sdr. Tri Puji Rahayu yang melihat Terdakwa Sabri Suben Bin Taib mengambil kemeja yang berada di meja counter yang kemudian disembunyikan dibalik kemeja dan Terdakwa Feti Herawati Binti Yaya menutupi Terdakwa Sabri Suben Bin Taib supaya perbuatannya tidak diketahui orang lain dan terekam CCTV ;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi menceritakan hal tersebut Terdakwa Feti Herawati Binti Yaya memohon dan memilih minta diselesaikan secara kekeluargaan dan mau menunjukkan barang yang telah diambil dan memberitahu bahwa barang yang telah diambil tersebut telah dibuang ditempat sampah Hotel, kemudian satpam membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan barang yang telah diambil tersebut menuju Hotel Novotel dilantai 4 (empat) dan saya bersama dengan Sdr. Tri Puji Rahayu mengikuti sesampainya di Hotel Para Terdakwa menunjukkan tempat sampahnya, setelah itu Sdr. Tri Puji Rahayu mengambil barang dan menunjukkan kepada Para Terdakwa sambil berkata "ini barangnya?" dan dijawab "iya" oleh Terdakwa Feti Herawati Binti Yaya, setelah itu kami Kembali ke pos siaga da tidak lama kemudian petugas dari Polsek Danurejan datang.
- Bahwa jarak antara saya dengan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Tri Puji Rahayu** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib di Counter QNA lantai 3 (tiga) Matahari Malioboro Mall Jalan maliooro No. 52-58, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna biru kombinasi putih abu dan orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru ;
- Bahwa sebelum hilang barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berada di meja counter QNA ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, saya sedang melayani pelanggan di counter Yongkid yang tetap berada didepan counter QNA ;
- Bahwa pada saat saya sedang melayani pelanggan di counter youngkids saya melihat ada seorang laki-laki dengan kemeja doreng bertopi coklat merk Lois dan seorang perempuan memakai jaket jumper warna merah abu-abu sedang berada di counter QNA kemudian laki-laki tersebut mengambil baju di tumpukan stok baju yang berada di meja yang kemudian memasukkan baju tersebut kedalam kemeja yang dipakai Terdakwa laki-laki dan Terdakwa perempuan menutupi pada saat Terdakwa laki-laki sedang memasukkan baju kedalam kemeja yang dipakainya, kemudian kedua orang tersebut melihat saya dan saat saya pergi ke kasir untuk mengantar oerderan oelanggan Para Terdakwa pergi meninggalkan counter QNA dengan cara melepas pembatas pengunjung dan menuju escalator naik menuju kearah Hotel Novotel. Selanjutnya, saya memberitahu Sdr. Ina Widyastuti selaku SPG QNA yang sedang menuju ke counter QNA kalau tadi ada orang dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan kemeja doreng bertopi coklat merk Lois dan seorang perempuan memakai jaket jumper warna merah abu-abu yang mengambil barang di counter QNA dan orang tersebut naik escalator menuju Hotel Novotel ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian di counter QNA Malioboro Mall saya sedang melayani pelanggan di counter Yongkid yang tepat berada didepan counter QNA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib pada saat saya sedang melayani pelanggan di counter yongkids saya melihat ada seorang laki-laki dengan kemeja doreng bertopi coklat merk Lois dan seorang perempuan memakai jaket jumper warna merah abu-abu sedang berada di counter QNA memilih baju kemudian laki-laki tersebut mengambil baju di tumpukan stok baju yang berada di meja yang kemudian memasukkan baju tersebut kedalam kemeja yang dipakai laki-laki tersebut dan yang perempuan menutupi saat laki-laki tersebut sedang memasukkan baju kedalam kemeja yang dipakainya kemudian kedua orang tersebut melihat saya dan saat saya pergi ke kasir untuk mengantar orderan pelanggan kedua orang tersebut pergi meninggalkan counter QNA dengan cara melepaskan pembatas pengunjung dan menuju escalator naik menuju kearah Hotel Novotel yang selanjutnya, saya memberitahu Sdr. Ina Widyastuti selaku SPG QNA yang dari kasir kalau tadi ada orang dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan kemeja doreng bertopi ;
- Bahwa jarak antara saya dengan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi Risa Ahmad Nurokhim** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa. ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib di Counter QNA lantai 3 (tiga) Matahari Malioboro Mall Jalan maliooro No. 52-58, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna biru kombinasi putih abu dan orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru ;
- Bahwa sebelum hilang barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berada di meja counter QNA ;
- Bahwa saya mengetahui telah terjadi pencurian di counter QNA Malioboro Mall pada saat saya sedang jaga di pintu pengunjung Mall sebelah barat hotel Ibis, dari HT ada kabar telah terjadi pencurian di Matahari Mall dan pelaku berusaha kabur ke arah pintu pengunjung yang kebetulan saya yang berjaga ;
- Bahwa saya tidak mengenal orang yang melakukan tindak pidana pencurian di counter QNA Malioboro Mall tersebut, namun saya diberitahu melalui HT orang dengan ciri-ciri laki-laki memakai kemeja warna doreng army dan seorang perempuan dengan jaket jumper warna abu-abu lengan warna merah ;
- Bahwa saya mengamankan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa akan melarikan diri keluar dari Malioboro Mall dan pada saat saya amankan Terdakwa laki-laki tidak mengakui dan mengelak tidak membawa apa-apa dan tetap saya amankan di pos ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib pada saat saya sedang berjaga di Malioboro Mall ada kabar melalui HT jika ada pencurian di counter Matahari Mall, kemudian pelaku berusaha melarikan diri keluar dari Mall dengan ciri-ciri laki-laki memakai kemeja warna doreng army dan seorang perempuan dengan jaket jumper warna abu-abu lengan warna merah kemudian kedua orang dengan ciri-ciri tersebut saya amankan pada saat akan keluar dari Malioboro Mall, selanjutnya para pelaku diamankan di Pos Siaga Security Malioboro Mall dan dilakukan interogasi dari pihak Mall dan pelaku perempuan mengakui telah mengambil barang dari counter Malioboro Mall yang barang tersebut dimasukkan kedalam kemeja yang dipakai pelaku laki-laki dan menurut pelaku perempuan barang hasil curian dibuang ke tempat sampah di Hotel Novotel. Selanjutnya, pelaku perempuan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh pihak Siaga Mall untuk menunjukkan tempat barang tersebut dibuang dan diikuti oleh 2 (dua) SPG dari counter Matahari Mall, Kemudian sesampainya di tempat sampa Hotel Novotel lantai 4 (empat) barang hasil curian berupa kemeja anak ada di tempat sampah dan diambil oleh salah satu SPG dan ditunjukkan kepada pelaku perempuan dan membenarkan bahwa barang tersebut yang diambil di counter Malioboro Mall, selanjutnya pelaku perempuan beserta barang curian dibawa kembali ke pos siaga dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan membawa kedua pelaku untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengambil barang di counter QNA Malioboro Mall tidak mendapat ijin dari pemiliknya atau tidak membayar lewat kasir ;
- Bahwa secara pasti saya tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang di counter QNA Malioboro Mall namun menurut keterangan Terdakwa Perempuan kemeja di counter QNA diambil dengan cara Terdakwa laki-laki mengambil kemeja anak yang ditaruh di meja kemudian disembunyikan dibalik kemeja yang dia pakai dan Terdakwa perempuan bertugas menutupi pergerakan Terdakwa laki-laki supaya tidak terlihat orang lain maupun kamera CCTV dan pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena barang yang diambil tidak dilengkapi pengaman sensor.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Sabri Suben Bin Taib :**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang saya lakukan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Ciamis selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib di Counter QNA lantai 3 (tiga) Matahari Malioboro Mall Jalan maliooro No. 52-58, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna biru kombinasi putih abu dan orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil baju karena Terdakwa dan isteri Terdakwa Feti herawati tidak mempunyai ongkos pulang ke Jakarta ;
- Bahwa saya mengambil baju di counter QNA Malioboro Mall dengan cara sebelum saya mengambil barang tersebut terlebih dahulu saya mengamati situasi disekitar barang tersebut berada, setelah saya rasa aman karena tidak banyak orang disekitar situ dan tidak ada SPG yang jaga kemudian saya langsung mengambil kemeja anak yang berada dimeja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian langsung saya masukkan kedalam kemeja yang saya pakai ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kemeja anak di counter QNA Malioboro Mall Terdakwa dibantu oleh isteri Terdakwa yaitu Terdakwa Feti Herawati dengan cara menutupi pergerakan Terdakwa dengan badannya dan posisi badannya berada disamping kanan Terdakwa dengan tidak membelakangi Terdakwa sehingga isteri Terdakwa bisa melihat pergerakan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil dan memasukkan barang kedalam kemeja Terdakwa supaya tidak terlihat orang maupun kamera CCTV ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Malioboro Mall untuk mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dengan tujuan Terdakwa mengambil barang di Matahari Malioboro Mall adalah jika berhasil mengambil barang maka akan Terdakwa jual sehingga hasilnya akan di gunakan untuk membeli tiket pulang ke Jakarta dan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tinggal di Yogyakarta ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib saya bersama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isteri saya Feti Herawati tiba di terminal Giwangan dari Jakarta, kemudian saya pergi menemui teman saya yang berada di daerah terminal Giwangan juga dan selanjutnya saya bersama dengan isteri saya ingin kembali lagi ke Jakarta tetapi tidak mempunyai ongkos dan timbul niat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 wib saya bersama dengan isteri saya datang ke Matahari Malioboro Mall untuk mengambil barang disana. Sesampainya di counter QNA lantai 3 (tiga) saya melihat meja yang berisikan baju anak-anak yang tidak dijaga oleh SPG, kemudian saya mengajak isteri saya untuk mendekati meja tersebut dengan kata-kata "ayo ma kesini" setelah itu saya ambil barang-barang tersebut dengan menyuruh isteri saya untuk menutupi saya dengan kata-kata "ma, tolong alih itu kamera sama SPG". Setelah saya mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan isteri saya keluar dari Toko Matahari, karena pada saat kami keluar dari area toko ada SPG yang mengikuti kami dan saya sadar kalau perbuatan kami ketahuan dan saya bersama isteri saya langsung jalan cepat menuju Hotel Novotel lantai 4 (empat) untuk menyembunyikan barang-barang yang saya ambil tadi. Sesampainya di Hotel Novotel saya melihat tempat sampah dan barang yang saya ambil tadi saya sembunyikan ditempat sampah dan setelah itu saya keluar hotel;

- Bahwa Pada saat saya dan isteri saya mau keluar Mall dipintu keluar saya ditahan oleh security karena saya dicurigai mengambil barang di Toko Matahari namun saya mengelak dan tidak mengakui mengambil barang dan security tetap menahan saya dan saya bersama dengan isteri saya dibawa ke Post Security lantai bawah untuk dilakukan interogasi dan saya tetap tidak mengaku namun isteri saya mengakui telah mengambil barang di Matahari dan diminta untuk menunjukkan dimana barang tersebut disimpan dan menunjukkan tempatnya, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Danurejan untuk mengamankan saya dan isteri saya ;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut.





2. **Terdakwa Feti Herawati Binti Yaya** memberikan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang telah saya berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan Tersangka ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang saya lakukan ;
- Bahwa saya pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Ciamis selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib di Counter QNA lantai 3 (tiga) Matahari Malioboro Mall Jalan maliooro No. 52-58, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta ;
- Bahwa barang yang saya ambil berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna biru kombinasi putih abu dan orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QNA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru ;
- Bahwa yang mempunyai niat pertam kali untuk melakukan tindakan mengambil barang di Matahari Maliboro Mall adalah suami saya Terdakwa Sabri Suben Bin Taib ;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa Sabri Suben Bin Taib, kemeja anak tersebut diletakkan di meja counter QNA ;
- Bahwa Terdakwa Sabri Suben Bin Taib mengambil kemeja anak tersebut dengan cara kemeja anak yang berada di meja diambil menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian disimpan dan dimasukkan kedalam kemeja yang dikenakan oleh suami saya, saya membantu suami saya dengan cara menutupi pergerakan suami saya dengan posisi badan berada disamping kanan suami saya dengan tidak membelakangi sehingga saya bisa melihat pergerakan suami saya dan mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa tujuan awal saya berada di Malioboro Mall adalah untuk mengambil barang karena saya sudah tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Jakarta ;
- Bahwa kami tidak menggunakan alat apapun pada saat mengambil barang di Malioboro Mall ;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib saya bersama dengan suami saya Terdakwa Sabri Suben Bin Taib tiba di terminal Giwangan dari Jakarta, kemudian saya pergi menemui teman saya yang berada di daerah terminal Giwangan juga dan selanjutnya saya bersama dengan suami saya ingin kembali lagi ke Jakarta tetapi tidak mempunyai ongkos dan timbul niat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 wib saya bersama dengan suami saya datang ke Matahari Malioboro Mall untuk mengambil barang disana. Sesampainya di counter QNA lantai 3 (tiga) suami saya melihat meja yang berisikan baju anak-anak yang tidak dijaga oleh SPG, kemudian saya diajak untuk mendekati meja tersebut dengan kata-kata "ayo ma kesini" setelah itu suami saya ambil barang-barang tersebut dengan menyuruh saya untuk menutupi suami saya dengan kata-kata "ma, tolong alih itu kamera sama SPG". Setelah suami saya mengambil barang-barang tersebut kemudian suami saya dan saya keluar dari Toko Matahari, karena pada saat kami keluar dari area toko ada SPG yang mengikuti kami dan suami saya sadar kalau perbuatan kami ketahuan dan saya bersama suami saya langsung jalan cepat menuju Hotel Novotel lantai 4 (empat) untuk menyembunyikan barang-barang yang suami saya ambil tadi. Sesampainya di Hotel Novotel suami saya melihat tempat sampah dan barang yang suami saya ambil tadi kemudian suami saya sembunyikan di tempat sampah dan setelah itu kami keluar hotel.
- Bahwa pada saat saya dan suami saya mau keluar Mall dipintu keluar kami ditahan oleh security karena saya dicurigai mengambil barang di Toko Matahari namun suami saya mengelak dan tidak mengakui mengambil barang dan security tetap menahan suami saya dan saya bersama dengan suami saya dibawa ke Post Security lantai bawah untuk dilakukan interogasi dan suami saya tetap tidak mengaku namun saya mengakui telah mengambil barang di Matahari dan diminta untuk menunjukkan dimana barang tersebut disimpan dan menunjukkan tempatnya, dan tidak lama kemudian datang



petugas kepolisian dari Polsek Danurejan untuk mengamankan saya dan suami saya ;

- Bahwa saya menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif doreng army.
- 1 (satu) buah topi merek Lois warna coklat.
- 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu dan orange.
- 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink, abu-abu dan biru.
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu lengan warna merah bertuliskan Levis 501 pada bagian dada sebelah kiri ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang mengenali dan membenarkan tentang barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 15.25 wib bertempat di Counter QnA Lantai 3 Matahari Malioboro Mall Jl. Malioboro No. 52 – 58 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta telah terjadi peristiwa mengambil barang di toko tersebut ;
- Bahwa para terdakwa datang ke Malioboro Mall dan masuk ke Toko Matahari Counter QnA lantai 3. melihat meja yang berisikan tumpukan baju anak – anak dan Selanjutnya terdakwa SABRI mengajak terdakwa FETI untuk mendekati meja tersebut dengan berkata, “ *Ayo ma kesini.*” Setelah itu terdakwa SABRI menyuruh terdakwa FETI untuk menutupi terdakwa SABRI dengan berkata, “ *Ma, tolong alihin itu kamera, sama SPG.*” Setelah merasa aman kemudian terdakwa SABRI mengambil 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink abu – abu dan biru kemudian



dimasukkan ke dalam kemeja lengan pendek motif doreng Army yang terdakwa SABRI kenakan ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa ternyata diketahui oleh saksi TRI PUJI RAHAYU yang sedang berjaga di Counter Youngkids yang berjarak + 5 (lima) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian para terdakwa naik ke lantai 4 Hotel Novotel yang letaknya terhubung dengan Mall Malioboro dan kemudian menyimpan 15 (lima belas) pcs kemeja anak tersebut ke dalam tempat sampah yang berada di hotel tersebut ;
- Bahwa sewaktu turun dari hotel dan mau keluar dari area Mall Malioboro para terdakwa diamankan oleh saksi RISA AHMAD NUROKHIM selaku petugas security Mall Malioboro dan setelah diinterogasi oleh security dan SPG Counter akhirnya para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa pihak Matahari Departement Store Malioboro Mall Jogja mengalami kerugian sebesar Rp. 3.328.500,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

**Ad.1 Unsur *Barang siapa*.**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SABRI SUBEN Bin TAIB dan FETI HERAWATI Binti YAYA yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Para Terdakwa tiba di Terminal Giwangan dari Jakarta dengan maksud menemui teman terdakwa SABRI di sekitar daerah Giwangan.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ingin kembali ke Jakarta ternyata kehabisan ongkos pulang sehingga timbul niat pada diri para terdakwa untuk mengambil barang di Matahari Malioboro Mall guna dijual dan uangnya akan dibelikan tiket bis untuk pulang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 13.30 WIB para Terdakwa datang ke Malioboro Mall dan masuk ke Matahari Departement Store Counter QnA lantai 3. Kemudian para terdakwa melihat meja yang berisikan tumpukan baju anak – anak dan tidak ada SPG yang menjaga karena saksi INA WIDYASTUTI selaku SPG yang seharusnya menjaga counter tersebut sedang mengantarkan barang ke kasir ;
- Bahwa Terdakwa SABRI mengajak terdakwa FETI untuk mendekati meja tersebut dengan berkata, “Ayo ma kesini.” Setelah itu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI menyuruh Terdakwa FETI untuk menutupi terdakwa SABRI dengan berkata, “ *untuk mengalihkan kamera CCTV dari Terdakwa ;*

- Bahwa kemudian Terdakwa SABRI mengambil 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink abu – abu dan biru kemudian dimasukkan ke dalam kemeja lengan pendek motif doreng Army yang Terdakwa SABRI kenakan.
- Bahwa saat itu perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi TRI PUJI RAHAYU yang sedang berjaga di Counter Youngkids yang berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi TRI membuntuti para Terdakwa yang akan keluar toko dan karena merasa dibuntuti kemudian para Terdakwa melepas tali pembatas pengunjung dan berjalan cepat menuju eskalator naik ke lantai 4 Hotel Novotel yang letaknya terhubung dengan Mall Malioboro dan kemudian menyimpan 15 (lima belas) pcs kemeja anak tersebut ke dalam tempat sampah yang berada di hotel tersebut ;
- Bahwa sewaktu turun dari hotel dan mau keluar dari area Mall Malioboro para Terdakwa diamankan oleh saksi RISA AHMAD NUROKHIM selaku petugas security Mall Malioboro yang sudah dilaporkan tentang kejadian tersebut dengan ciri – ciri pakaian yang dikenakan oleh para terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh security dan SPG Counter akhirnya para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengakui bahwa barang berupa kemeja anak yang diambil oleh para Terdakwa telah disembunyikan di tempat sampah di dalam Hotel Novotel dan setelah di cek ternyata memang benar barang tersebut berada di dalam tempat sampah.
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik Matahari Department Store Malioboro Mall dan bukan milik para Terdakwa ;
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil barang – barang milik Matahari Department Store adalah untuk dimiliki dan selanjutnya baju – baju tersebut akan dijual ;

*Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*



*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan dibuktikan ;*

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah *dalam hubungan turut serta melakukan yaitu jika kerjasama antara para pelaku itu adalah sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.*

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa SABRI SUBEN dengan dibantu oleh Terdakwa FETI HERAWATI yang merupakan isteri dari Terdakwa Sabri Suben ;
- Bahwa peran Terdakwa SABRI SUBEN adalah yang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink abu – abu dan memasukkannya ke dalam kemeja lengan pendek motif doreng Army yang Terdakwa SABRI kenakan ;
- Bahwa peran Terdakwa FETI HERAWATI adalah membantu agar perbuatan dari Terdakwa Sabri Suben lebih mudah dan aman dengan cara badan Terdakwa FETI HERAWATI menutupi badan terdakwa SABRI sewaktu terdakwa SABRI mengambil barang agar perbuatan para terdakwa tidak terekam kamera CCTV sekaligus mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa setelah menguasai barang berupa 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu orange dan 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna kombinasi pink abu – abu, kemudian membawanya dan disembunyikan di tempat sampah di dalam Hotel Novotel ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kerja sama tersebut maka menurut majelis hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah dapat terpenuhi dan dibuktikan ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu dan orange;
- 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi pink, abu - abu dan biru ;

Karena Seluruhnya merupakan milik dari Pihak Matahari Departement Store Malioboro Mall Jogja maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan ke pihak tersebut melalui saksi INA WIDYASTUTI ;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif doreng army;
- 1 (satu) buah topi merk Lois warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu – abu lengan warna merah bertuliskan Levis 501 pada bagian dada sebelah kiri;

Karena merupakan barang yang saat itu dikenakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menyesal ;



- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SABRI SUBEN Bin TAIB** dan Terdakwa **FETI HERAWATI Binti YAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan Pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 10 (sepuluh) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi putih abu dan orange;
  - 5 (lima) pcs kemeja anak lengan pendek merk QnA warna biru kombinasi pink, abu - abu dan biru;dikembalikan ke pihak Matahari Departement Store Malioboro Mall Jogja melalui saksi INA WIDYASTUTI.
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif doreng army;
  - 1 (satu) buah topi merk Lois warna coklat;
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna abu – abu lengan warna merah bertuliskan Levis 501 pada bagian dada sebelah kiri;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mustajab, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustajab, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.